



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan berbagai program secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah bersama masyarakat, diantaranya adalah melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 02 - 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 33

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Berbagai Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster, yaitu :

1. Kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program RASKIN, JAMKESMAS, PKH, Beasiswa Siswa Miskin.
2. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri.
3. Kluster III pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan Sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010.

Secara nasional, program penanggulan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan program RASKIN dilakukan kerja sama penelitian oleh 4 (empat) perguruan tinggi untuk melakukan Kajian Kontribusi RASKIN dalam Pengeluaran Rumah Tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pengelolaan RASKIN di Titik Distribusi (TD) tahun 2010. Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan, bahwa distribusi RASKIN yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kerja 6 (enam) Tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas serta dapat menghemat biaya operasional distribusi Raskin dari Titik Ditribusi (TD) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Validasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain ada dinamika jumlah masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga disetiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan terdapat pula Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebut ditingkat Desa/Kelurahan di akomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel).

Dinamika Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan hasil kajian Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Program RASKIN, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pedoman Umum RASKIN tahun 2011.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perbesaran menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM). Di samping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program Pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas Program RASKIN 2011 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sementara secara umum tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang Tahun 2011 ini adalah memberikan pedoman bagi para pelaksana program RASKIN di tingkat Kabupaten Semarang dalam pengelolaan RASKIN.

2. Sasaran

Sasaran program RASKIN Kabupaten Semarang Tahun 2011 adalah sejumlah 66.800 (enam puluh enam ribu delapan ratus) Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/Rumah Tangga Sasaran/tahun atau setara dengan 15 kg/Rumah Tangga Sasaran/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di Titik Distribusi (TD).

C. PENGERTIAN

- 1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM** adalah rumah tangga miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS08-BPS tahun 2008.
- 2. Musyawarah Desa/Kelurahan** merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM RASKIN dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- 3. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Satker RASKIN kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di tingkat Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Sub Divre Perum BULOG.
- 4. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari pelaksana distribusi RASKIN kepada RTS-PM.
- 5. Pelaksana Distribusi RASKIN** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

7. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas Bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari Satker RASKIN.
8. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksanaan distribusi RASKIN.
9. **Satker RASKIN** adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Sub Divre Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasub Divre.
10. **Kualitas Beras BULOG** adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras oleh Pemerintah dan standar beras impor Perum BULOG.
11. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati kepada Kasub Divre berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
12. **Delivery Order yang selanjutnya disingkat DO** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kasub Divre atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
13. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN berdasarkan SPA dari Bupati yang ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
14. **DPM-1** adalah model Daftar Penerima Manfaat RASKIN di Desa/Kelurahan.
15. **DPM-2** adalah model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
16. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras RASKIN secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di TD.
17. **MBA-0** adalah model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
18. **MBA-1** adalah model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten.
19. **MBA-2** adalah midel Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
20. **SPPB** adalah Surat Pintah Penyerahan Barang dari Kasub Divre kepada Satker RASKIN.
21. **TT-HP RASKIN** adalah model Tanda Terima uang Hasil Penjualan RASKIN dari Pelaksana Distribusi kepada Satker RASKIN.
22. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

23. PPLS-08 BPS adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II

PENGLOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. PENGLOLAAN

Pengelolaan RASKIN memiliki Prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN**, bermakna mengusahakan RTS-PM RASKIN dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
2. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM RASKIN, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
3. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan dan pengendalian.
4. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

B. PENGORGANISASIAN

Penanggungjawab pelaksanaan program RASKIN di Kabupaten Semarang adalah Bupati Semarang dan di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

1. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang

Bupati Semarang bertanggungjawab atas pelaksanaan program RASKIN di tingkat Kabupaten Semarang dengan membentuk Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang dengan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur keanggotaan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang adalah pelaksana program RASKIN di Kabupaten Semarang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.

b. Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Program RASKIN di Kabupaten Semarang;
- 2) Penetapan pagu Kecamatan;
- 3) Pelaksana verifikasi data RTS-PM;
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Semarang;
- 5) Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi Program RASKIN di Kabupaten Semarang;
- 6) Perencanaan distribusi RASKIN;
- 7) Penyelesaian administrasi dan HPB RASKIN;
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/ Kelurahan;
- 10) Pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang

- 1) Penanggungjawab : Bupati Semarang
- 2) Pelaksana
 - a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
 - b) Wakil Ketua : Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
 - c) Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

d) Seksi-seksi

1) Seksi Perencanaan

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
- Anggota : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

2) Seksi Pengaduan Masyarakat

- Koordinator : Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.
- Anggota : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Subbagian Bina Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
- Anggota : - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang.
- Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang.

4) Seksi Distribusi

- Koordinator : Kepala Gudang BULOG Bawen.

yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

2. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program RASKIN di tingkat Kecamatan dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur keanggotaan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.

c. Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan distribusi RASKIN di Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- 3) Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi Program RASKIN di Kecamatan;
- 4) Penyediaan dan pendistribusian RASKIN;
- 5) Penyelesaian administrasi dan HPB RASKIN;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

- 1) Penanggung jawab : Camat
- 2) Pelaksana
 - a) Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - b) Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan
 - c) Anggota : 1) Aparat Kecamatan;
2) Koordinator Statistik Kecamatan (KSK);
3) Satker RASKIN.

3. Pelaksanaan Distribusi RASKIN Di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program RASKIN di tingkat Desa/Kelurahan.

a. Kedudukan

Pelaksana distribusi RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Pelaksana distribusi pelaksanaan RASKIN mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD;
- 2) Pendistribusian dan penyerahan RASKIN kepada RTS-PM di TB;
- 3) Penerimaan HPB RASKIN dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Subdivre Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker RASKIN;
- 4) Penyelesaian administrasi distribusi RASKIN yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM2.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Desa/Kelurahan

- 1) Penanggung jawab : Kepala Desa/ Lurah
- 2) Pelaksana
 - a) Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - b) Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan
 - c) Anggota : 1) Aparat Desa/kelurahan
 - 2) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
 - 3) Satgas Raskin

4. Satker RASKIN

a. Kedudukan

Satker RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kasubdivre Perum BULOG sesuai tingkatannya.

b. Tugas

Satker RASKIN mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan RASKIN kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi RASKIN, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB RASKIN kepada bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB RASKIN.

c. Fungsi

- 1) Pengantaran dan penyerahan RASKIN ke pelaksana distribusi di TD;
- 2) Penggantian RASKIN yang ditolak RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
- 3) Penerimaan HPB RASKIN dari pelaksana distribusi RASKIN dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB RASKIN;
- 4) Penyelesaian administrasi distribusi RASKIN yaitu *Delivery Order (DO)*, BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas antara lain jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. MEKANISME PERENCANAAN

1. Penetapan Pagu RASKIN

- a. Pagu RASKIN Kabupaten Semarang dibuat berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 511/23857 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pagu RASKIN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, kemudian ditindaklanjuti dengan surat Bupati Semarang tanggal 27 Desember 2010 Nomor 511/05087 perihal Pagu Alokasi RASKIN di Kabupaten Semarang Tahun 2010.
- b. Pagu RASKIN Kecamatan/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada:
 - 1) Pagu RASKIN Kabupaten Semarang.
 - 2) Data Rumah Tangga Sasaran Kecamatan, Desa/Kelurahan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Pagu RASKIN di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- d. Apabila pagu RASKIN di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2012.
- e. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASKIN bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-08 BPS, kebijakan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS yang berhak mendapatkan RASKIN adalah Rumah Tangga Sasaran yang terdaftar dalam PPLS-08 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika Rumah Tangga Miskin di tingkat desa/kelurahan, maka Tim Koordinasi RASKIN perlu mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:

- 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar dan dinilai layak. Sedangkan untuk Kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar dan dinilai layak.
- 2) Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1, yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
- 3) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.
- 4) Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Kabupaten Semarang serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-08 BPS, maka dapat diberikan RASKIN Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 5) Perubahan jumlah RTS di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah tersebut.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan.
- b. Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan Subdivre Perum BULOG setempat.

B. PENGANGGARAN

1. Anggaran subsidi RASKIN disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2011;
2. Biaya operasional RASKIN dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG;
3. Biaya operasional RASKIN dari TD sampai ke RTS-PM RASKIN menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dengan uraian :

- a) Untuk Kelurahan, bantuan operasional RASKIN sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/bulan/penyaluran/Kelurahan atau Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) setahun dalam bentuk bantuan sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan;
 - b) Untuk Desa, bantuan operasional RASKIN dialokasikan pada Dana Alokasi Umum Desa yang besarnya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran RASKIN dari TD kepada RTS, maka Pemerintah Kabupaten Semarang berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program RASKIN;
 5. Biaya penyelenggaraan Program RASKIN termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Biaya Operasional (BOP) Perum BULOG;
 6. Kegiatan Tim Koordinasi RASKIN dan Satker RASKIN Kabupaten Semarang, Pelaksanan Distribusi RASKIN dan Satker RASKIN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Biaya Operasional (BOP) Perum BULOG.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penyediaan Beras

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG.

B. Rencana Distribusi

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi RASKIN di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi RASKIN dapat terjamin.

C. Pendistribusian

1. Bupati Semarang menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan SPA, Kasubdivre Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker RASKIN.
3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di TD.
4. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan Kualitas dan kuantitas RASKIN yang diserahkan oleh Satker RASKIN di TD.
5. Apabila terdapat RASKIN yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikan kepada Satker RASKIN untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
6. Pelaksana distribusi RASKIN menyerahkan RASKIN kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.
7. Apabila di Titik Bagi jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja RASKIN tidak diperkenankan untuk membagi RASKIN kepada Rumah Tangga Miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.

8. Apabila distribusi RASKIN kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan RASKIN dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.

D. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB)

1. Pembayaran HPB RASKIN dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi RASKIN pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp.1.600,-/kg netto di TD.
2. Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker RASKIN atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi RASKIN.
3. Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Penjualan RASKIN (TT-HP RASKIN) rangkap 3 (tiga) oleh Satker RASKIN. HPB RASKIN yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi RASKIN harus disertai bukti setor asli. TT-HP RASKIN diberikan kepada Pelaksana Distribusi setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
4. Pelaksana Distribusi RASKIN tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB RASKIN kepada Satker RASKIN atau rekening HPB BULOG di bank.
5. Apabila Pelaksana Distribusi RASKIN melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi RASKIN selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi RASKIN.
6. Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB RASKIN, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu ***Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.***

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, RASKIN hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah, jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun.
- c. Tepat Harga, harga tebus RASKIN adalah sebesar Rp.1.600,-/kg netto di TD.
- d. Tepat Waktu, waktu Pelaksanaan Distribusi beras terhadap RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Program RASKIN bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program RASKIN dan permasalahannya.
- b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi RASKIN Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program RASKIN dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil Monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi RASKIN Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.

3. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengaduan Masyarakat

- a. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Kabupaten Semarang di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- b. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
- c. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Kabupaten Semarang.

B. PELAPORAN

1. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
2. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.

BAB VI

SOSIALISASI

Sosialisasi Program RASKIN adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program RASKIN. Melalui sosialisasi Program RASKIN, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program RASKIN sehingga dapat tercapai target 6 (enam) Tepat. Sosialisasi Program RASKIN dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi RASKIN Provinsi sampai ke RTS-PM :

1. Tim Koordinasi RASKIN Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.
2. Tim Koordinasi RASKIN Provinsi Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan.
3. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana distribusi dan RTS-PM.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Umum RASKIN 2011 dibuat untuk menjadi acuan dalam Pelaksanaan Program RASKIN. Berdasarkan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan, Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2011 sesuai dengan kondisi objektif Kabupaten Semarang

Program RASKIN adalah salah satu program Pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program RASKIN.

Petunjuk Teknis RASKIN berlaku tanggal 1 Januari 2011 dan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang Tahun 2011, maka segala peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan RASKIN Tahun 2010 di Kabupaten Semarang dinyatakan tidak berlaku.



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 – 02 – 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 33

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PARTONO